

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/319/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/82/UN37/HK.02/2025
TENTANG OPERATOR DAN VALIDATOR REMUNERASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Subdirektorat Konservasi Universitas Negeri Semarang Nomor B/4368/UN37.7.1/OT.00.01/2025 tentang Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor terkait perubahan struktur organisasi dan penugasan pada operator dan validator remunerasi pada Subdirektorat Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor T/82/UN37/HK.02/2025 tentang Operator dan Validator Remunerasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor T/82/UN37/HK.02/2025 tentang Operator dan Validator Remunerasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum di

- Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/82/UN37/HK.02/2025 TENTANG OPERATOR DAN VALIDATOR REMUNERASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor T/82/UN37/HK.02/2025 tentang Operator dan Validator Remunerasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Operator dan Validator Remunerasi pada Subdirektorat Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama / NIP	Pangkat /Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Teguh Prihanto, S.T., M.T. 197807182005011002	Pembina Tk.I-IV/b	Validator Sub-Dit Konservasi
2.	Yuniawan Prima Nanda 198206242005011001	Penata Muda, III/a	Operator Sub-Dit Konservasi

KETIGA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu pada Subdirektorat Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama / NIP	Pangkat /Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si. 196603161993102001	Pembina Utama Muda - IV/c	Validator Sub-Dit Konservasi
2.	Rita Apriyanti, S.E. 1997052520240122001	-	Operator Sub-Dit Konservasi

- KEEMPAT : Tugas Operator dan Validator Remunerasi Antarwaktu pada Subdirektorat Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:
1. mengumpulkan surat tugas atau keputusan yang akan di input ke dalam sistem;
 2. menginput surat tugas atau keputusan ke dalam sistem; dan
 3. memvalidasi surat tugas atau keputusan ke dalam sistem.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Surat Keputusan Rektor Nomor T/82/UN37/HK.02/2025 tentang Operator dan Validator Remunerasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001